



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
Nomor : 188.45 / 23 / 408.21 / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN REKENING KAS DAERAH PADA PT. BANK JATIM
CABANG PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka Penyelenggaraan Rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Kas Umum Daerah dan rekening Pengeluaran Daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Penunjukan Rekening Kas Daerah pada PT. Bank Jatim Cabang Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengadaan Rekening milik Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan ;
9. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2003 tentang Penunjukan PT Bank Jatim Cabang Pacitan sebagai tempat menyimpan uang milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Rekening Kas Daerah Pada PT. Bank Jatim Cabang Pacitan.

KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor 021 100 216.6 sebagai Rekening tempat untuk menyimpan Uang milik Pemerintah Daerah yang juga sekaligus berfungsi sebagai rekening Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah serta sebagai Rekening Operasional Pengeluaran ;
- Rekening Penerimaan dengan Nomor 021 100 004.4 sebagai Rekening tempat menyimpan uang milik daerah berfungsi untuk menampung penerimaan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah..

KETIGA : Tata kelola rekening sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA" Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Segala pengeluaran keuangan Daerah atas perintah Bupati melalui Nota Kredit yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah urusan Kas Daerah sebagai Pemegang Kas ;
- Bank Jatim wajib menyampaikan laporan RC. Harian setiap akhir hari kerja dan RC. Bulanan setiap akhir bulan ;
- Rekening penerimaan Nomor 021 100 004.4 dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah setiap akhir hari harus di pindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- Bank Jatim sewaktu-waktu wajib bersedia memberikan data yang diminta Bendahara Umum Daerah sehubungan dengan Penyimpanan Uang Milik Daerah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/69/408.21/2010 tentang Penunjukan Rekening Kas Umum Daerah Pada PT. Bank Jatim Cabang Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
3.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4.Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5.Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Pacitan ;
